Sumbang 12 Journal

Penegakan UU No.13 Tahun 2017 terhadap Politik Uang pada Pilkada 2024

Yoga Saputra
Fakultas Hukum UM Sumatera Barat
Syoga6423@gmail.com

Abstract

Money politics is an activity in the form of giving money and commodities to the public as a step in touching the souls of the people and determining election outcomes as a step in obtaining opportunities and advantages for individuals and political parties that are deemed capable of achieving the desired results. In its implementation, this action refers to a number of individuals who have interests, such as legislative candidates and even regional head candidates, to make gifts in the form of money, commodities and promises that are conveyed to the public as voters so that they can provide support for these candidates. Money politics is one of a series of activities that is often carried out when the election process and regional elections are to be carried out in the form of bribes without any intermediary by the candidate to voters, even in the form of donations for the benefit of society are also handed over.

Keywords:Money Politics,Election,Legislative

Abstrak

Politik uang merupakan salah satu kegiatan berupa pemberian uang dan komoditas kepada masyarakat sebagai salah satu langkah dalam menyentuh jiwa masyarakat serta penentuan *outcome* pemilu sebagai langkah dalam menperoleh kesempatan dan keunggulan bagi personal maupun partai politik yang di anggap mampu untuk meraih hasil yang di inginkan . dalam pelaksanaannya tindakan ini mengacu pada sejumlah oknum yang mempunyai kepentingan, seperti calon legislatif bahkan calon kepala daerah untuk melakukan pemberian berupa uang, komoditas dan janji yang di sampaikan kepada masyarakat selaku pemilih agar bisa memberikan dukungan terhadap calon tersebut. Politik uang merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang sering dilaksanakan disaat proses pemilu dan pilkada hendak di laksanakan dalam bentuk suap tanpa ada perantaraan yang di lakukan calon kepada pemilih, bahkan dalam bentuk donasi untuk kepentingan bermasyarakat pun ikut diserahkan.

Kata kunci :Politik Uang,Pemilu,Legislatif

1. Pendahuluan

Rangkaian peulisan dalam permasalahan ini terfokus pada permasalahan yang di hadapkan dengan adanya politik uang ketika pemilu akan di laksanakan serta upaya dalam mencegah agar politik uang tidak dapat di lakukan secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang sering di lakukan . kalimat tersebut terfokus terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, akan tetap tidak berpretensi dalam bentuk memperjelas secara detail terhadap permasalahan yang sudah terang benderang, akan tetapi pada umumnya dinilai dengan kondisi gelap diakrenakan adanya keterkaitan dengan politik uang. Hal ini di lihat di dalam perspektif hukum positif sebagaimana tidak adanya bukti secara otentik yang diperoleh ketika berhadapan di lapangan terhadap kegiatan politik uang tersebut . Adanya aparat penegak hukum yang mengalami kesulitan dalam membuktikan data terhadap transaksi yang dilakukan. apabila pilkada hendak akan dilaksanakan hal ini dilihat pada saat pendekatan sosiologi politik dalam melihat permasalahan politik uang serta proses pemilu yang menjadi bahasan pokok utama.

Dalam kalimat ini ingin disampaikan terhadap kegiatan penyelenggaraan Pemilu Legislatif maupun Pemilu tingkat kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta menaggapi partai politik sebagai peserta Pemilu. Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala daerah yang disinyalir banyaknya kejadian terhadap pelanggaran. Akan tetapi, dengan penyampaian oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adanya potensi pelanggaran yang terjadi akan tetapi tidak dapat di selesaikan terhadap batas waktu yang diberikan dengan ketentuan dua minggu sampai satu bulan usai pelaporan kepada Bawaslu dari pelapor.

Hal ini berdampak pada permasalahan konstitusional di dalam proses penyelenggaraan Pemilu, disebabkan energi Bawaslu dan KPU dengan sifat sebatas kekuatan legal formalistic. saat sekarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwasannya para calon anggota legislatif yang akan menduduki menjadi posisi dewan tingkat Kabupaten/Kota hingga pusat sebagai pemenang yakni calon yang berhasil memperoleh suara terbanyak, bukan nomor urut. ketentuan ini sangat jelas akan adanya potensi pertarungan yang sengit sesama calon (kandidat) anggota dewan pada Pemilu 2024. Maka dari itu, sulit dibayangkan apabila kedepannya potensi tidak terlaksananya praktik politik uang yang dikerjakan bagi kandidat yang ingin ikut serta dalam mengkampanyekan diri menjadi salah satu anggota terpilih pada pemilu 2024.

Akan tetapi disesali, terhadap pengelolaan pemilu proporsional terbuka setengah yang diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Pemilu, dibutuhkan transparansi

bagi calon serta di bantu dengan adanya dukungan masyarakat dengan jumlah terbatas, adanya dukngan terhadap finansial yang banyak agar memiliki potensi menjadi anggota parlemen. Kandidat yang memiliki modal uang serta kondisi moral bobrok serta dengan kondisi elite partai yang korup, adanya kepentingan untuk berkampanye terhadap pemilih untuk mencoblos partai dan bukan kandidat. adanya penentuan terhadap anggota parlemen cenderung dimonopoli oleh elite parpol yang korup. Ini menjadi kekhawatiran terhadap UU Pemilu yang telah disahkan oleh DPR, hal itu dijelaskan mealui UU Pemilu untuk memberikan izin badan usaha swasta agar membantu donasi dana untuk penyelenggaraan kampanye kepada calon kandidat. Legalisasi ini begitu berbahaya terhadap kebutuhan partai yang tinggi untuk memperoleh dana kampanyeyang lebih besar mengakibatkan terbukanya peluang mobilisasi korupsi dana pemilu secara masif. Meskipun adanya aturan dana kampanye untuk menerakan klausul sumbangan dengan sifat tidak mengikat, namun ketentuan itu masih kurang tegas. Tidak ada lagi kerahasiaan yang di tutupi bahwasannya di belakang donasi Pemilu adanya terselip kepentingan bisnis yang berakibat terhadap kandidat anggota yang terpilih dengan memiliki keinginan kuat. akan tetapi dengan modal dan moral yang bobrok serta peluang penerima langsung dana kampanye dari badan usaha swasta mengakibatkan kemudahan untuk tergiur menjadi hamba sahaya pengusaha di parlemen.[1]

Oleh karena itu, pada akhir dari tulisan ini mengemukakan beberapa metode alternatif agar masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas, rasional serta kritis dalam menghadapi banyaknya politisi busuk. Edukasi bagi politik yang kritis dan massif sebaiknya diselenggarakan melalui perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, bidang keagamaan, bagi petani, dan pengguna hak pilih pemula , dan masyarakat yang menjadi perhatian dalam mencegak terjadinya pelanggaran tersebut. Hal ini harus dilaksanakan secara bersama-sama melalui pendidikan kritis dalam menjemput Pemilu 2024 yang bersih dimana akan di laksanakan sebentar lagi. adanya pendidikan politik yang dilaksanakan sejak sekarang dengan kemungkinan terhadap perbaikan

[1] Penjelasan serupa dapat diperiksa dalam tulisan Andriyanto Korupsi Pemilu 2004, sebagaimana tertuang dalam tulisan di harian Suara Karya online, 3 Oktober 2004. Dalam tulisan ini Andriyanto memberikan gambaran yang sangat terang bahwa kemungkinan Pemilu 2004 dan 2009 yang telah berlalu banyak menyisakan masalah korupsi, apalagi peluang menuju ke sana disinyalir sangat luas karena pengesahan Undang-Undang Pemilu oleh Dewan yang memang tampaknya menghendaki adanya praktek politik kotor di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan Pemilu. Apa yang terjadi dengan banyaknya anggota Dewan sebagaimana dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa Partai korup diantaranya (Partai Golkar 14, PPP 2, Partai Demokrat 10, PAN 8, PDIP 8, dan PKB 4, Gerindra 3, PKS 2) yang terjerat korupsi membuktikan jika praktek korupsi memang berjalan dengan lancer di Indonesia.

sistem pengrekrutan dan sistem partai yang akan dilaksanakan dengan mengingat kondisi waktu yang cukup, tidak terlalu berdekatan terhadap pelaksanaan pemilu yang akan di selenggarakan.

2. Latar Belakang

A. Alasan Ketentuan Ketertarikan

Permasalahan ini di bahas karena sering munculnya potensi politik uang yang akan terjadi ketika pilkada akan di laksanakan. hal ini merupakan sebuah tradisi yang sering dilaksanan ketika proses pemilihan pemimpin daerah baik dari tingkat pusat hingga kota dan kabupaten, Adapun langkah yang dilakukan oleh peserta pencalonan kepala daerah didasarkan dengan adanya ambisi untuk memperoleh kursi kekuasaan dalam mengatur serta menjalani roda kepemerintahan yang bersifat berkelanjutan. perihal ini di dorong dengan kondisi ekonomi masyarakat mengalami kesulitan sehingga menjadi kesempatan bagi calon untuk memberikan aspirasi berupa bantuan sebagai bentuk meringani terhadap beban yang di alami masyarakat. Tingginya penawaran dari calon mengakibatkan rusaknya nilai moralitas yang tertanam di tengah masyarakat sehingga tingginya penerima bantuan dapat mencegah sulitnya kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat. rendahnya nilai pendidikan politik di kalangan masyarakat berdampak pada tingkat pemahaman untuk mengingatkan pentingnya memilih berdasarkan kualitas calon serta program yang di tawarkan. Adapun rendahnya kesadaran di tengah mayarakat terhadap pentingnya menggunakan hak pilih dengan bijak serta ikut serta dalam mendorong politik uang dapat berkembang di tengah masyarakat. Disisi lainnya dapat di lihat lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang yang memungkinkan praktek ini dapat berkembang tampa adanya hambatan dan peraturan yang melarang tentang adanya politik uang sehingga pengawasanpun tidak maksimal yang di lakukan terhadap pelanggaran yang telah terjadi dan ini umumnya dilakukan secara tertutup.[2]

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di laksanakan adanya keterkaitan terhadap tingkat pemahaman serta analisis terhadap dampak, mekanisme, serta implikasi dari praktik politik uang

[2] Susi Nuraeni, 2013. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sumedang Tahun 1999-2009

dalam proses demokrasi dan pemilihan umum. Hal ini dimuat dalam tujuan utama penelitian dalam bidang ini antara lain:

1. Mengidentifikasi Mekanisme Politik Uang dengan tujuan agar dapat memahami bagaimana politik uang dijalankan dalam proses pemilihan umum, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Langkah ini merangkum terhadap proses yang digunakan bagi kandidat atau partai politik untuk meraih dukungan yang di inginkan.
2. Menilai Dampak Politik Uang terhadap Demokrasi dengan tujuan langkah praktik politik uang mengakibatkan rusaknya nilai demokrasi yang tertanam di tengah masyarakat, contoh dengan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik.
3. Menganalisis Pengaruh Politik Uang terhadap Hasil Pemilu yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana politik uang dapat mempengaruhi hasil pemilu, baik terhadap pilihan pemilih maupun keberhasilan yang di raih dari proses yang telah dilaksanakan.
4. Mengeksplorasi Faktor yang Mendorong Terjadinya Politik Uang dengan tujuan agar dapat menggali faktor-faktor yang bisa mendorong munculnya politik uang, seperti ketimpangan ekonomi dll.
5. Menganalisis Upaya Pemberantasan Politik Uang hal ini bertujuan agar dapat menilai kebijakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam mencegah dan memberantas praktik politik uang.
6. Memberikan Rekomendasi Kebijakan, hal ini bertujuan agar meraih rekomendasi kebijakan atau langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah, lembaga pemilu, dan masyarakat dalam meminimalisasi praktek terlarang tersebut.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentang politik uang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penelitian politik uang:

1. Peningkatan Kualitas Demokrasi dapat membantu mengidentifikasi akibat politik uang bagi kualitas demokrasi,

2. Pengembangan Kebijakan Pemberantasan Politik Uang dapat menghasilkan dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah praktik politik uang
3. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat merupakan langkah dalam meluaskan tingkat kesadaran politik masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif politik uang.
4. Memperbaiki Sistem Pemilucsebagai Langkah dalam mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam sistem pemilu yang memungkinkan praktik politik uang terjadi..
5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi merupakan langkah dalam meningkatkan akuntabilitas calon legislatif dan partai politik dalam menjalankan kampanye mereka.

3. Tinjauan Pustaka

A. Undang-Undang No.13 Tahun 2017 Tentang Politik Uang

Politik uang secara umum merupakan bentuk pemnyerahan uang atau barang, baik langsung maupun tidak langsung, kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam Pemilu. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran Pemilu yang dapat merusak integritas proses demokrasi. politik uang termasuk dalam pelanggaran Pemilu yang diatur di dalam Pasal 287 bahwasannya memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka atau untuk mendapatkan suara pada pemilu merupakan tindakan yang dilarang.adapun sanksi yang diberikan bahwasannya siapapun yang terbukti melakukan politik uang, baik dalam bentuk pemberian uang, barang, atau janji lainnya, dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Hukuman pidana bagi pelaku politik uang dapat berupa penjara dengan jangka waktu tertentu, dan denda yang besarnya dapat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 488 mengatur sanksi bagi pelaku politik uang, yang dapat dikenakan hukuman pidana dan/atau denda bagi individu atau kelompok yang melakukan praktik politik uang.UU ini juga mengatur tentang peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas untuk mengawasi dan mencegah praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan mengenai politik uang dan melakukan penyelidikan serta penyidikan terkait pelanggaran yang terjadi.

B. Pendapat Para Ahli Tentang Politik Uang

Menurut max weber bahwasannya politik uang mengakibatkan rusaknya nilai-nilai demokrasi yang telah tertanam.melalui pandangannya bahwa politik seharusnya dijalankan berdasarkan etika dan nilai rasional yang mengutamakan kepentingan umum. apabila politik dijalankan dengan memberi uang sebagai insentif, ini hanya akan memperburuk sistem politik yang ideal, keputusan politik seharusnya dipertimbangkan secara rasional untuk keuntungan bersama.[3] Adapun samuel huntington berpendapat bahwasannya praktik politik uang mmperlihatkan titik kelemahan dalam sistem berpolitik. Menurutnya, politik uang merupakan manifestasi dari lemahnya partai politik dan institusi politik yang tidak bisa mengandalkan dukungan dan partisipasi rakyat yang tulus. Sebaliknya, para calon pemimpin yang mengandalkan uang untuk memenangkan pemilu berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik. Di sisi lainnya sri mulyani sebagai Menteri keuangan menyampaikan kondisi ini sering kali menjadi bagian dari budaya korupsi yang merusak sistem pemerintahan dan pembangunan ekonomi. Ketika uang digunakan untuk memenangkan pemilu, hal ini dapat menyebabkan pejabat yang terpilih tidak bertindak untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

C. Temuan Kasus

Seperti kasus pasangan calon nomor urut 3 Zulmaeta-Elzadaswarman. Keduanya berstatus terlapor dan adanya tuntutan untuk mengklarifikasi dugaan praktik politik uang. Paslon ini merupakan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah Payakumbuh, Mereka disebut unggul dari empat paslon lainnya. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Payakumbuh Aan Muharman menyampaikan proses dugaan pidana pemilu ini sudah sampai ke tahap pemanggilan terlapor untuk klarifikasi. Hal ini dipicu karena adanya beredar sejumlah video dugaan politik uang dalam Pemilihan Wali Kota Payakumbuh. Secara umum, video itu menunjukkan warga yang mengaku diberi uang untuk mencoblos paslon tertentu. Ketua bawaslu kota payakumbuh juga menyampaikan seusai menerima laporan bahwasannya Bawaslu membuat analisis kajian secara internal, kemudian melakukan register terhadap laporan itu ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) yang terdiri atas unsur kepolisian dan kejaksaan.setelah

[3] Jones Pip, Liza Bradbury, Shaun Le Boutillier. 2016. Pengantar Teori- Teori Sosial (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

dilakukannya registrasi aan melakukan pemanggilan terhadap para saksi dan terlapor berdasarkan waktu yang telah di tentukan, hal ini di iringi dengan penyampaian kronologi kejadian dugaan politik uang saat pilkada berlangsung.[4]

4. Metode Penelitian

Penelitian Kualitatif Deskriptif merupakan penelitian dengan memiliki tujuan untuk mencaritakan suatu peristiwa, atau kondisi secara mendalam dan komprehensif tanpa adanya manipulasi atau perubahan pada objek yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman terhadap tingkat kualitas fenomena yang terjadi di dalam suatu konteks tertentu, dengan tujuan mengungkapkan makna dan arti yang terkandung dalam fenomena tersebut, berdasarkan perspektif pihak yang terlibat atau yang memiliki tingkat pengalaman.

Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif deskriptif diantaranya:

1. Deskripsi yang mendalam yang bertujuan untuk menampaikan lukisan secara sempurna terkait objek atau fenomena yang akan di uji akan seperti pengalaman dan persepsi.
2. Data non-numerik : Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumen, atau kumpulan ringkasan selama di lapangan yang bersifat deskriptif dan kualitatif, bukan berupa angka atau statistik.
3. Analisis induktif : Peneliti yang mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu menganalisisnya untuk mengidentifikasi pola, tema, atau kategori tertentu. Analisis ini bersifat induktif, di mana kesimpulan ditarik berdasarkan data dan fakta.
4. Tujuan eksploratif : Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang suatu masalah atau fenomena tertentu tanpa menguji hipotesis yang sudah ada.[5]

5. Pembahasan dan Isi

Adanya kasus pasangan calon nomor urut 3 Zulmaeta-Elzadaswarman. Keduanya berstatus terlapor untuk mengklarifikasi dugaan praktik politik uang. Paslon ini merupakan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah Payakumbuh, Mereka disebut unggul dari empat paslon lainnya. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Payakumbuh Aan Muharman

[4]Kompas.id/artikel/Bawaslu kota Payakumbuh
[5] Patrick Jimvrey Rimbing. 2015. Money Politics dalam pemilihan legislatif di kota Manado tahun 2014

menyampaikan proses dugaan pidana pemilu ini sudah sampai ke tahap pemanggilan terlapor untuk klarifikasi. Hal ini dipicu karena adanya beredar sejumlah video dugaan politik uang dalam Pemilihan Wali Kota Payakumbuh. Secara umum, video itu menunjukkan warga yang mengaku diberi uang untuk mencoblos paslon tertentu. Ketua bawaslu kota payakumbuh juga menyampaikan seusai menerima laporan, Bawaslu membuat analisis kajian secara internal kemudian melakukan register terhadap laporan itu ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) yang terdiri atas unsur kepolisian dan kejaksaan.setelah dilakukannya registrasi, aan melakukan pemanggilan terhadap para saksi dan terlapor berdasarkan waktu yang telah di tentukan, hal ini di iringi dengan penyampaian kronologi kejadian dugaan politik uang saat pilkada berlangsung.

Berdasarkan ketentuan perundang undangan nomor 13 tahun 2017 terhadap politik uang mengatur wewenang bawaslu dalam menindak lanjuti tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait dengan larangan memberikan serta menjanjikan berupa uang ataupun barang kepada pemilih yang di laksanakan secara tersruktur dan masif didalam pemilihan kepala daerah,melalui pasal 5 nomor 1 di jelaskan bawaslu dapat melaksanakan supervisi, pembinaan terhadap bawaslu provinsi serta kabupaten kota untuk melakukan pengawasan melekat untuk memastikan penanganan pelanggaran administrasi yang di lakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. ketentuan ini di pertegas melalui bab I bahagian 9 dimana peran bawaslu ialah lembaga yang mengawasi penyelengaaraan pemilihan umum agar tidak terjadinya pelanggaran disaat proses pilkada maupun pemilu di laksanakan. Peran bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten kota turut di atur dalam bab 1 10 dan 11 yang berbunyi bahwasannya peran tersebut berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu tingkat provinsi sebagaimana yang di atur agar dilaksanakannya wewenang serta tugas di dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan di tingkat kota dan kabupaten merupakan panitia yang di bentuk oleh bawaslu provinsi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan wilayah kabupaten kota yang telah di tentukan.

Adanya pembentukan badan pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota hingga provinsi tidak menutup kemungkinan adanya potensi pelanggaran yang akan terjadi sehingga di bentuknya panitia pengawas tingkat kecamatan dan pengawas pemilihan lapangan serta pengawas tempat pemungutan suara, hal ini di laksanakan sebagai langkah untuk mengantisipasi pelanggaran

yang akan terjadi. Apabila adanya dugaan pelanggaran terjadi berdasarkan pasal 27 bahagian pertama penerimaan laporan bawaslu tingkat kabupaten kota hendaknya memperhatikan unsur formil dan materil sebagai salah satu syarat untuk menmbuktikan dan melanjutkan perkara pelanggaran yang telah terjadi sehingga telah terpenuhi unsur tersebut maka laporan akan diregistrasi dan di teruskan pada bawaslu provinsi agar dapat melanjukan tahapan tersebut menjadi laporan yang bisa di proses berdasarkan ketentuan yang ada.

Melalui pasal 515 UU Nomor 7 tahun 2017 menegaskan bahwasannya bagi setiap orang dengan sengaja ketika pemungutan suara hendak di laksanakan adanya janji dan penyerahan uang bahkan komoditas kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilih berdasarkan hati nurani sehingga menimbulkan surat tidak sah maka akan di berikan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. selanjutnya dalam pasal 523 ayat 1 dinyatakan bagi peserta dengan sengaja memberikan uang dan komoditas kepada pemilih secara langsung dan tidak langsung sebagai bentuk imbalan maka dengan adanya tambahan pasal 280 ayat 1 huruf j maka dapat di pidana penjara paling lama 2 tahun serta denda 24 juta rupiah serta dalam pasal 523 ayat 2 dinyatakan bagi pelaksana yang menjanjikan berupa uang dan komoditas secara langsung atau tidak langsung dan di pertegas melalui pasal 278 ayat 2 maka akan adanya pidana yang di berikan dalam waktu 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah.

Pelanggaran ini di picu karena tingginya angka kemiskinan yang mengakibatkan banyaknya peluang calon untuk memberikan bantuan dengan imbal agar memperoleh dukungan dari masyarakat sehingga berdampak pada kondisi politik yang ada, ini mejadi tradisi yang telah terjadi selama ini karena rendahnya pengawasan,pengetahuan dan rendahnya nilai kesadaran masyarakat terhadap pencegahan politik uang dikarenakan minimnya pemahaman terhadap dampak dari politik uang,sehingga kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh kesempatan dan meraih suara tanpa memperhatikan kualitas calon serta program yang akan dilaksanakan. Adapun faktor penyebab pertama politik uang terjadi melihat kondisi geografis suatu wilayah yang ada di Indonesia yang dominan mengalami kesulitan melalui politik klientalisme, dan sistem pemilu proposiaonal terbuka. Dalam penelitian (Vilalta/2010)[6] di kutip melalui jurnal electoral governance menyatakan dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa tingkat pendidikan,ukuran polulasi dan partai yang memerintah dapat mempengaruhi vote buying.

[6] Vilalt.C.(2010). Vote Buying Crime Reposts In Mexico: Magnitude and Corelate, Crime Law and Social Change An Interdisciplinary Journal,55(5), 325-337

Faktor kedua menurut cantu(2019)[7] terkait dengan perilaku pemilih yang berakibat pada politik uang akan terjadi terhadap partisan partai dibandingkan non partai. Hal ini menyebabkan kandidat cendrung pada penargetan pemilihan yang di dukung oleh kondisi masa lampau, dengan domisili yang berlokasi di sekitar oposisi telah mengakibatkan upaya untuk melakukan mobilisasi masa dengan menargetkan kelompok pemilih dengan karakteristik tersebut sehingga perilaku ini mengakibatkan potensi jual beli suara dengan melihat pilihan sebelumnya.

Faktor ketiga sebagai bentuk menentang praktik politik uang di laksanakan dengan adanya dinamika hubungan antara klientalisme dengan politik.hal ini menandakan aktor politik yang paling di untungkan dalam vote buying dalam jangka pendek di artikan broker dan kaum borjuis dengan di untungkan dikarenakan adanya aliran modal yang pada akhirnya tergantung pada legitimasi demokrasi parlementer.adanya hubungan politik klientalisme dengan politik uang mengakibatkan kandidat tersebut dapat di lihat adanya negosiasi yang di lakaukan antara kontrak politik dan aktor politik dengan broker ketika actor politik tersebut terpilih dan berdampak pada praktik korupsi kolusi serta nepotisme.

Faktor keempat yang mempengaruhi politik uang diantaranya proporsional terbuka dengan sistem pemilu proposional terbuka berkontribusi dengan adanya politik uang si picu dengan adanya calon yang seolah di paksa untuk tempur antar sesame calon demi meraih kursi yang diinginkan. Permasalahan ini dapat kita lihat dengan jumlah kursi yang di peroleh partai untuk kandidat yang ingin maju di saat pemilu dan pilkada hendak di laksanakan dan memenangkan dari pertempuran tersebut. Dalam pelaksanaan ini biasa kita kenal dengan *Parliamentary threshold* untuk memberikan batasan suara di parlemen secara maksimal pada pemilihan legislatif menjadi 4%. Pembatasan terhadap pesaing partai lama dengan partai baru yang akan berkontestasi dikarenakan adanya kekuatan basis suara secara nasional di daerah sedangkan partai harus mampu mendapatkan suara dari basis luar daerah yang di peroleh melalui partai lama.

6. Kesimpulan

Politik uang merujuk pada praktik penggunaan uang atau kekayaan untuk mempengaruhi keputusan politik, mendapatkan dukungan pemilih, atau memenangkan pemilu dengan cara yang tidak sah atau tidak etis. Hal ini seringkali melibatkan pemberian uang, barang, atau fasilitas kepada pemilih atau pejabat dengan harapan mendapatkan keuntungan politik atau

suara dalam suatu proses pemilihan.hal ini dapat merusak nilai demokrasi karena mempengaruhi pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan iming-iming tidak melihat kebijakan visi misi yang di keluarkan.

7. Saran

Pentingnya Pendidikan politik yang di selenggarakan oleh bawaslu dalam mengedukasi kepada masyarakat untuk mecegah terjadinya politik uang secara berkelanjutan dan pengawasan ketat setiap pilkada yang akan di laksanakan serta adanya saksi berupa hukuman tegas yang di berikan kepada paslon yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang

Daftar Pustaka

Jones Pip, Liza Bradbury, Shaun Le Boutillier. 2016. Pengantar Teori- Teori Sosial (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Kompas.id/artikel/Bawaslu kota Payakumbuh

Patrick Jimvrey Rimbing. 2015. Money Politics dalam pemilihan legislatif di kota Manado tahun 2014

Penjelasan serupa dapat diperiksa dalam tulisan Andriyanto Korupsi Pemilu 2004, sebagaimana tertuang dalam tulisan di harian Suara Karya online, 3 Oktober 2004.

Susi Nuraeni, 2013. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sumedang Tahun 1999-2009

Vilalt.C.(2010). Vote Buying Crime Reposts In Mexico: Magnitude and Corelate, Crime Law and Social Change An Interdisciplinary Journal,55(5), 325-337